BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehat menurut setiap orang adalah suatu hal yang sangat mahal. Setiap orang akan berbondong-bondong untuk hidup sehat bebas dari segala penyakit. Sejak dahulu kala, kesehatan sudah menjadi perhatian dan kebutuhan bagi setiap orang terlebih sejak wabah Pandemi Covid-19 mulai memasuki wilayah Indonesia. Sejak saat itu, kesehatan dicari oleh seluruh orang dimanapun dan kapanpun, khususnya dibidang pelayanan. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Ada pelayanan kesehatan tentunya juga akan ada tenaga kesehatan yang turut serta menunjang pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

(Presiden Republik Indonesia, 2023).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker yang telah disumpah akan mendapatkan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker). STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) adalah buku tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi, sedangkan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daeerah kabupaten/kota kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian. Dalam menjalankan tugasnya, apoteker akan dibantu oleh seorang tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuana untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah

pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (Menteri Kesehatan Repulik Indonesia, 2016).

Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini wajib dijalani oleh seluruh mahasiswa Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai calon apoteker dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan menerapkan ilmu-ilmu teori seperti melakukan KIE, melakukan pelayanan swamedikasi pasien, dan melakukan pelayana kefarmasian lainnya. Praktik

Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilakukan di Apotek Pahala Ketintang Jl. Ruko Sakura Regency O-2 Ketintang, Surabaya pada tanggal 02 Oktober – 04 November 2023. Semoga dengan diadakannya praktik kerja ini, calon apoteker dapat menjalankan peran, tugas, dan tanggungjawabnya dengan baik dibidang pelayanan kefarmasian khususnya di apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker bagi calon apoteker adalah:

- Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
- Mampu melaksanakan compounding dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
- 3. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang kefarmasian dan alat kesehatan sebagai uoaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
- 4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesame tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.
- Memiliki semangat dan mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus dan mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker bagi calon apoteker adalah:

- Mengetahui serta memahami pengelolaan distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya di apotek.
- Mengetahui serta memahami pelaksanaan compounding dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional di apotek.
- Mengetahui serta memahami cara berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan di apotek.
- 4. Memberikan gambaran nyata pelayanan kefarmasian di apotek sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi diri.